

Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Menggunakan Produk Kosmetik Palsu

¹Indrajaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.32502/khk.v7i1.9799](https://doi.org/10.32502/khk.v7i1.9799)

Abstract

The circulation of counterfeit cosmetic products on the market is currently increasingly worrying and has serious impacts on consumer health. Consumers who use counterfeit cosmetics often experience both physical and psychological losses, while legal protection for them is not yet fully effective. This study aims to examine the form of legal protection available to consumers based on laws and regulations in Indonesia, especially Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and to evaluate the role of the government and related institutions in supervision and law enforcement. The research method used is normative juridical with a legislative approach and case studies. The results of the study indicate that although consumers have been given legal protection normatively, its implementation is still weak, especially in terms of taking action against illegal business actors and recovering consumer losses. Therefore, it is necessary to increase supervision, education for the public, and stricter law enforcement against violations in the circulation of counterfeit cosmetics.

Keywords : *Legal protection, consumers, counterfeit cosmetics, Consumer Protection Law*

Abstrak

Peredaran produk kosmetik palsu di pasaran saat ini semakin mengkhawatirkan dan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan konsumen. Konsumen yang menggunakan kosmetik palsu seringkali mengalami kerugian baik fisik maupun psikologis, sementara perlindungan hukum terhadap mereka belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta mengevaluasi peran pemerintah dan lembaga terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif konsumen telah diberikan perlindungan hukum, implementasinya masih lemah, terutama dalam hal penindakan terhadap pelaku usaha ilegal dan pemulihan kerugian konsumen. Oleh karena itu, perlu peningkatan pengawasan, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran dalam peredaran kosmetik palsu.

Kata Kunci Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik palsu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Info Artikel

Masuk: 10 Februari 2025, Diterima: 8 Maret 2025, Terbit: 28 Juni 2025



Email Corresponding Author:

Nama Author : indrajaya@gmail.com

A. LATAR BELAKANG

Kosmetik telah menjadi bagian integral dari budaya manusia selama ribuan tahun. Sejak peradaban kuno, manusia telah menggunakan berbagai bahan alami untuk mempercantik diri, menunjukkan status sosial, hingga sebagai bagian dari ritual keagamaan. Di Mesir Kuno, kosmetik seperti kohl digunakan bukan hanya untuk memperindah mata, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan magis dan melindungi dari penyakit mata akibat sinar matahari gurun yang terik¹. Sementara itu, di Tiongkok dan India kuno, kosmetik berkembang sebagai bagian dari pengobatan tradisional dan simbol status bangsawan².

Di Indonesia, penggunaan kosmetik juga memiliki akar sejarah yang panjang dan berkaitan erat dengan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai tradisional yang berkembang di berbagai daerah. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit dan Sriwijaya, masyarakat khususnya kaum bangsawan dan wanita istana telah menggunakan ramuan alami untuk perawatan tubuh dan kecantikan. Lulur, bedak dingin, minyak rambut dari kelapa, dan masker berbahan rempah-rempah adalah bagian dari warisan kosmetik tradisional yang masih digunakan hingga saat ini³.

Kosmetik tradisional Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempercantik diri, tetapi juga sebagai bagian dari ritual adat dan simbol status sosial. Dalam budaya Jawa, misalnya, perawatan tubuh menjadi bagian penting dalam prosesi menjelang pernikahan, seperti ritual siraman dan pengolesan lulur⁴. Demikian pula, di Bali dan Sumatera, kosmetik digunakan dalam upacara keagamaan dan pertunjukan seni tradisional, yang menunjukkan hubungan antara kecantikan dan spiritualitas⁵.

Masuknya pengaruh kolonial Belanda dan perdagangan global juga membawa perubahan besar dalam penggunaan kosmetik di Indonesia. Produk kosmetik impor mulai diperkenalkan dan dengan gaya rias Eropa mulai mempengaruhi tren lokal, terutama di kalangan elite kota-kota besar seperti Batavia (Jakarta) dan Surabaya⁶. Pada masa kemerdekaan dan setelahnya, industri kosmetik lokal mulai tumbuh, ditandai dengan munculnya merek-merek seperti Mustika Ratu dan Sariayu Martha Tilaar yang menggabungkan kearifan lokal dengan inovasi modern⁷.

¹ Manniche, Lise. *Sacred Luxuries: Fragrance, Aromatherapy, and Cosmetics in Ancient Egypt*. Cornell University Press, 1999, hlm. 26

² Zhang, Ying. "Traditional Chinese Cosmetics: Cultural Heritage and Scientific Exploration." *Asian Culture and History*, 2013, vol. 5, no. 2, pp. 145–151

³ Sulastri, Dewi. 2002, *Perawatan Tubuh Tradisional Indonesia*. Balai Pustaka, hlm. 43

⁴ Handayani, Tuti dan Novi Farida, 2006, *Adat dan Tradisi Jawa*. Pustaka Pelajar, hlm. 102

⁵ Sutrisno, Mudji, 1991, *Simbol dan Makna dalam Budaya Bali*, Kanisius, hlm. 78

⁶ Taylor, Jean Gelman, 2003, *Indonesia: Peoples and Histories*, Yale University Press

⁷ Tilaar, Martha. 1998, *Kecantikan Perempuan Timur: Kosmetik dan Budaya*. Gramedia, Jakarta, hlm. 79

Di era modern, kosmetik di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan diri, didorong oleh media sosial, industri hiburan, dan tren global. Namun, penting untuk dimahami bahwa praktik kecantikan saat ini tetap memiliki akar dalam sejarah dan budaya lokal yang kaya. Oleh karena itu, menelusuri sejarah penggunaan kosmetik di Indonesia bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang identitas budaya dan perkembangan sosial masyarakat⁸.

Saat ini perkembangan industri kosmetik semakin berkembang pesat sehingga membawa dampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan perempuan. Pada tahun 2024 pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia mencapai 4,86% per tahun selama periode 2024-2029⁹, dengan pendapatan yang diperkirakan sebesar USD 9,17 miliar, hal ini meningkat dari tahun sebelumnya dengan total penjualan USD 8,09 miliar¹⁰. Namun, di balik pertumbuhan industri tersebut, muncul fenomena yang meresahkan, yaitu meningkatnya peredaran produk kosmetik palsu di pasaran. Produk-produk ini tidak hanya merugikan pelaku usaha resmi, tetapi juga membahayakan kesehatan konsumen sebagai pengguna akhir. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jumlah temuan kosmetik ilegal dan palsu meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan risiko kesehatan yang mencakup iritasi kulit hingga kerusakan organ tubuh akibat bahan berbahaya yang tidak terdaftar secara legal.

Konsumen sebagai pihak yang paling rentan dalam rantai distribusi barang dan jasa seharusnya memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah sulitnya konsumen memperoleh keadilan ketika dirugikan oleh peredaran produk palsu. Banyak dari mereka tidak mengetahui prosedur pengaduan atau enggan menempuh jalur hukum karena dinilai rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta efektivitas perlindungan hukum yang ada terhadap konsumen.

Tulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa konsumen akibat peredaran kosmetik palsu.

B. METODE

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis Yuridis Empiris, yaitu Jenis penelitian di gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu Penelitian

⁸ Nugroho, Heru. 2018, "*Perkembangan Industri Kosmetik dan Perubahan Gaya Hidup di Indonesia*." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 7, No. 1

⁹ <https://www.google.com/search?q=pertumbuhan+industri+kosmetik+di+indonesia+tahun+2024>

¹⁰ <https://www.google.com/search?q=pertumbuhan+industri+kosmetik+di+indonesia+tahun+2024+menurut+deperindag&sca>, diakses tgl, 23 Februari 2025

yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif (doktrinal) dengan pendekatan empiris (sosiologis). Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat melalui pengumpulan dan analisis data empiris, seperti observasi, wawancara, dan survei. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis, tetapi juga realitas sosial yang ada di lapangan¹¹. Sedangkan pendekatan yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan antara kosmetik palsu dan kosmetik ilegal sering dibahas dalam kajian hukum dan perlindungan konsumen. Meskipun keduanya merujuk pada produk kosmetik yang tidak sesuai standar hukum namun keduanya terdapat perbedaan mendasar dalam definisi dan implikasi hukumnya. Menurut Dr. Siti Nurjanah¹² menyatakan bahwa Kosmetik Palsu Merupakan produk yang diproduksi dengan merek, label, atau klaim palsu yang meniru produk asli tanpa izin dari pemilik merek. Produk ini sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta dapat membahayakan konsumen. Sedangkan Kosmetik Ilegal adalah Produk yang beredar tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kosmetik ilegal dapat mencakup produk palsu, namun juga termasuk produk yang tidak memiliki izin edar meskipun mungkin tidak meniru merek tertentu.

1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Palsu

Kosmetik palsu yang beredar di pasaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen, karena tidak hanya menyesatkan dari sisi informasi, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan konsumen. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut¹³.

Selain itu, peredaran produk palsu, khususnya yang berasal dari luar negeri, juga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 54, disebutkan bahwa barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif, hingga dilakukan penyitaan dan pemusnahan¹⁴.

Konsumen yang membeli produk kosmetik palsu, baik secara langsung maupun melalui e-commerce, dapat mengalami kerugian secara ekonomi, fisik, maupun psikologis.

¹¹ Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 2023, Prenada Media, hlm. 332

¹² Siti Nurjanah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik di Indonesia, 2019, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 45

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan c.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 54

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan mudah diakses.

2. Peran BPOM dalam Penanganan Kosmetik Palsu

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki fungsi pengawasan terhadap produk obat, makanan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengawasan terhadap Kosmetik, setiap kosmetik yang diedarkan harus mendapatkan notifikasi dan memenuhi standar keamanan, mutu, serta manfaat¹⁵.

Jika ditemukan kosmetik palsu atau yang tidak sesuai standar, BPOM berwenang untuk:

- Melakukan investigasi dan pengawasan pasca pasar.
- Menarik produk dari peredaran.
- Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha.

Namun, BPOM tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa secara keperdataan, khususnya dalam hal ganti rugi antara konsumen dan pelaku usaha. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Hafid Abbas, BPOM berperan dalam pengawasan dan perlindungan masyarakat secara umum, sementara penyelesaian konflik individual lebih tepat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa¹⁶.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK

Untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 58 UUPK. BPSK menyelesaikan sengketa melalui tiga metode, yakni: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase¹⁷.

BPSK berperan penting ketika konsumen merasa dirugikan akibat penggunaan produk kosmetik palsu, dengan langkah-langkah:

1. Konsumen mengajukan pengaduan ke BPSK secara tertulis.
2. Menyertakan bukti kerugian (misalnya bukti transaksi dan hasil uji BPOM).
3. Proses mediasi atau konsiliasi dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen.

Keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, namun menurut Dr. Ridwan Khairandy, pihak yang tidak menerima putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan¹⁸.

¹⁵ Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengawasan terhadap Kosmetik

¹⁶ Hafid Abbas, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk: Perspektif Hukum dan HAM*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 127

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.

Kelebihan BPSK dibandingkan jalur litigasi adalah prosesnya lebih cepat, bebas biaya, dan mengedepankan asas keadilan substansial. Ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen sebagai pihak yang secara struktural berada dalam posisi yang lebih lemah.

4. Implikasi Hukum dan Upaya Perlindungan

Dalam konteks hukum kepabeanan, masuknya kosmetik palsu dari luar negeri secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap sistem impor yang sah. Berdasarkan Pasal 102A UU Kepabeanan, importasi barang yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar¹⁹. Artinya, selain penyelesaian keperdataan melalui BPSK, aparat penegak hukum dan otoritas bea cukai juga memiliki peran penting dalam mencegah beredarnya kosmetik palsu.

Kerja sama antara BPOM, BPSK, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penting dalam memutus rantai distribusi kosmetik ilegal. Di sisi lain, perlindungan hukum yang ideal mensyaratkan adanya:

- Penguatan literasi konsumen tentang hak-haknya.
- Kemudahan akses pengaduan ke BPOM dan BPSK.
- Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Handayani, Tuti dan Novi Farida, *Adat dan Tradisi Jawa*, Pustaka Pelajar, 2006
- Hafid Abbas, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk : Perspektif Hukum dan HAM*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018
- Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, 2023
- Manniche, Lise. *Sacred Luxuries: Fragrance, Aromatherapy, and Cosmetics in Ancient Egypt*. Cornell University Press, 1999
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2013
- Sutrisno, Mudji, *Simbol dan Makna dalam Budaya Bali*, Kanisius, 1999
- Sulastri, Dewi, *Perawatan Tubuh Tradisional Indonesia*. Balai Pustaka, hlm. 43, 2002
- Taylor, Jean Gelman, *Indonesia: Peoples and Histories*, Yale University Press, 2003
- Tilaar, Martha, *Kecantikan Perempuan Timur : Kosmetik dan Budaya*, Gramedia, Jakarta, 1998
- Siti Nurjanah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, 2019

B. Jurnal :

- Zhang, Ying. *"Traditional Chinese Cosmetics: Cultural Heritage and Scientific Exploration."* Asian Culture and History, 2013, vol. 5, no. 2

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 102A

Nugroho, Heru, *"Perkembangan Industri Kosmetik dan Perubahan Gaya Hidup di Indonesia."*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 7, No. 1, 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 54
Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengawasan terhadap Kosmetik